



13/2001

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan minuman keras pada hakekatnya tidak sesuai dengan norma agama dan susila, berbahaya bagi kesehatan jasmani dan rohani, merusak masa depan bangsa dan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta dapat menjadi sebab terjadinya tindak kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 32, Tambahan Lembaran Nomor 3274);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Nomor 3495);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nomor 3595);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN KERAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Minuman Keras adalah segala jenis minuman yang memabukan;
- e. Memproduksi adalah memproses atau mengolah bahan-bahan tertentu menjadi jenis minuman keras;
- f. Mengoplos adalah kegiatan mencampur dan atau meramu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman yang memabukan;
- g. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras sehingga tingkat kesadarannya berkurang atau terganggu;
- h. Mengedarkan adalah menyalurkan atau mendistribusikan minuman keras;
- i. Menjual adalah usaha memperdagangkan jenis minuman keras;
- j. Menimbun adalah menyimpan Minuman Keras dalam jumlah yang tergolong banyak;
- k. Tempat umum adalah tempat yang diperuntukkan untuk umum atau tempat yang biasa didatangi masyarakat;
- l. Pemeriksaan adalah Kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas;
- m. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- n. Hotel, Restoran dan Diskotik adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
- o. Bar, Pub, Klub Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan dibidang kepariwisataan;

BAB II
PENGGOLONGAN

Pasal 2

Minuman keras digolongkan dalam :

- a. Minuman keras beralkohol, yang terdiri atas :
 1. Minuman beralkohol golongan A yaitu : minuman dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1 % s.d. 5 %
 2. Minuman beralkohol golongan B yaitu : minuman dengan kadar etanol (C₂H₅OH) di atas 5 % s.d. 20 %
 3. Minuman beralkohol golongan C yaitu : minuman dengan kadar etanol (C₂H₅OH) di atas 20% s.d. 55 %
- b. Minuman keras yang tidak mengandung alkohol

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Produksi

Pasal 3

- (1) Dilarang memproduksi, mengoplos atau membuat minuman keras
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi seseorang atau badan yang telah memiliki ijin sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Peredaran dan Penjualan

Pasal 4

- (1) Dilarang mengedarkan, menjual, menimbun, membawa, menyediakan dan menyajikan minuman keras.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. Usaha perdagangan minuman keras yang beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang khusus untuk tujuan kesehatan dan atau pengobatan.
 - b. Bagi Hotel berbintang 3, 4 dan 5; restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka; bar; pub; klab malam dan diskotik, sepanjang dijual secara langsung dan diminum ditempat serta harus mendapatkan ijin Bupati.
- (3) Khusus bagi usaha perdagangan minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Minuman keras yang kandungan alkoholnya setinggi-tingginya 10%.
 - b. Bagi usaha perdagangan wajib memiliki Ijin Usaha Perdagangan (IUP) dan atau Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUPMB)
 - c. Bagi usaha untuk penyembuhan suatu penyakit, harus dilengkapi Surat Rekomendasi dari DKKS Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

- (1) Usaha perdagangan minuman keras beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a harus ditempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit dan pemukiman.

Bagian Ketiga
Pengguna

Pasal 6

- (1). Dilarang meminum minuman keras dan atau mabuk di tempat umum
- (2). Diperbolehkan menyediakan, menyajikan dan menggunakan minuman keras untuk kepentingan upacara keagamaan dengan ijin Bupati.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 7

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1). Barang siapa terbukti bersalah melanggar pasal 3 ayat (1), diancam dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- (2). Barang siapa terbukti bersalah melanggar pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), diancam dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 9

Bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan pidana tambahan yaitu usahanya dapat ditutup dan atau barang buktinya disita untuk dimusnahkan.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana mengenai minuman keras.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana mengenai minuman keras.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana mengenai minuman keras.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana mengenai minuman keras.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana mengenai minuman keras.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana mengenai minuman keras.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebgaitersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana mengenai minuman keras menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebgaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka kegiatan usaha perdagangan dan peredaran minuman keras yang telah mendapatkan ijin, diwajibkan menyesuaikan dengan peraturan ini selambat-lambatnya 6 bulan.

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sepanjang mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini, pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 15 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS

ARIS SETIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 SERI E